

No. 36715/12.-

Medan, 8 September 1953.-

Lampiran: 2.-

Isi: Bantuan Biaja Perdjalan
Kursis dan Peladjar.-

K e p a d a

1. Pemangku Djawatan Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati, Kep. Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara,
3. Walikota - Kota Besar Medan di Medan.-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan dari Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No. 64/tahun 1953 tentang: Bantuan Biaja Perdjalan Kursis dan Peladjar tgl. 13 Djuli 1953 No. 5373/53 serta lampirannya untuk Saudara maklumi dengan permintaan agar Saudara mengemukakan kepada segala lapisan masyarakat dalam daerah Saudara akan isi surat ini.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,
u.b. Reperendaris,

(J. Arnold Simandjoentak)

REKAMAN:

1. Kepala Bahagian Urusan Pegawai kantor Gubernur Prop. Sum. Utara,
2. Kepala Bahagian Keuangan kantor Gubernur Prop. Sum. Utara.-

SALINAN.-

PERATURAN MENTERI PERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA
No. 64/tahun 1953
Tentang
BANTUAN BIAJA PERDJALANAN KURSIS DAN PELADJAR

No. 5373/53.-

MENTERI PERBURUHAN R.I.

- Menimbang : bahwa para tjalon peladjar, peladjar dan bekas peladjar pada umumnya tidak mampu untuk membiayai perdjalan yang langsung berhubungan dengan mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga; bahwa dalam hal demikian perlu diberikan bantuan berupa uang perdjalan untuk keperluan itu.
- Mengingat : Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No. 40 tahun 1952 tertanggal 21 Djuli 1952,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : "Peraturan bantuan Biaja Perdjalan Kursis dan Paladjar" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam hal hal yang dipandang perlu oleh Djawatan Penempatan Tenaga atau pegawai yang ditunjuk olehnya, dapat diberikan bantuan biaja perdjalan pulang pergi, guna melakukan perdjalan yang berhubungan langsung dengan mengikuti kursus atau Latihan Vak.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan Kursus atau Latihan Vak ialah:

- a. Salah satu kursus atau latihan vak yang diselenggarakan dan dibiajai sepenuhnya oleh Djawatan Penempatan Tenaga.
- b. Suatu kursus atau latihan vak yang diselenggarakan oleh badan/instansi lain atau/

Pasal 3.

Jang dapat diberi bantuan uang perdjalan tersebut dalam pasal 1 ialah:

- a. Tjalon peladjar, jaitu kaum penganggur yang terdaftar pada Kantor Penempatan Tenaga.
- b. Peladjar, jaitu kaum penganggur seperti tersebut sub a. diatas yang memenuhi syarat dan telah ditunjuk sebagai peladjar pada sesuatu kursus atau latihan vak oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.
- c. Bekas peladjar, jaitu kaum penganggur seperti tersebut sub b. diatas yang telah tamat dan/atau jang telah lulus dari ujian penghabisan pada sesuatu kursus atau latihan vak, yang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga.

Pasal 4.

Bantuan uang perdjalan diberikan menurut ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- a. atas panggilan Kepala Djawatan Penempatan Tenaga atau Pegawai yang ditundjuk olehnya dari tempat asalnja ketempat dimana mereka mengikuti udjian masuk (psychotechnische test) untuk sesuatu kursus atau latihan vak, dan kembalinja.
 - b. atas perintah Kepala Djawatan Penempatan Tenaga atau Pegawai yang ditundjuk olehnya, dari tempat asalnja ketempat dimana mereka mengikuti sesuatu kursus atau latihan vak setelah 1-ulus dari udjian masuk seperti termaksud sub a. diatas.
- II. Peladjar, yang melakukan perdjalanan untuk sesuatu paladjaran praktek maupun teori didalam perusahaan.
- III. Bekas peladjar, yang melakukan perdjalanan:
dari tempat ia/mereka mengikuti kursus atau latihan vak untuk pulang kembali ketempat asal-nja.

Pasal 5.

Kepada mereka tersebut dalam pasal 4 dapat diberikan bantuan biaya perdjalanan sedjumlah ongkos kreta-api, bis, kapal bagi golongan terendah menurut Peraturan Perdjalanan Negeri dan uang harian setinggi-tingginja Rp.15.- (lima belas rupiah) selama dalam perdjalanan.

Pasal 6.

Segala pengeluaran berhubung dengan Peraturan ini dibebankan atas mata anggaran 13.2.6.13.

Pasal 7.

Segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.

Pasal 8.

Peraturan ini dapat disebut; "PERATURAN BANTUAN BIAJA PERDJALANAN KURSIS DAN PELADJAR" dan berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 1953.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 - Djuli - 1953
MENTERI PERBURUHAN,
ttd.
(I. TEDJASUKMANA.-)

TURUNAN disampaikan kepada:

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Perdana Menteri.
4. Wakil Perdana Menteri.
5. Semua Menteri.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Seksi Perburuhan.
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
9. Semua Gubernur Sipil dan Militer.
10. Wali-kota Djakarta Raya.
11. Kepala Djawatan Kepolisian Negara.
12. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri.
13. Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan.
14. Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja.
15. Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.
16. Kepala Kantor Urusan Perselisihan Pusat.
17. Kepala Kantor Urusan Perselisihan Daerah Djakarta.
18. Kepala Kantor2 Djawatan Pengawas Perburuhan Daerah dan Kantor2 Ressort.
19. Kepala Kantor2 Daerah Djawatan Pengawas Keselamatan Kerdja.
20. Kepala Kantor2 Penjuluh Perburuhan dan Kantor2 Pembantu Penjuluh Perburuhan.
21. Kepala Kantor2 Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga.
22. Kepala Kantor2 Penempatan Tenaga.
23. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
24. Bagian-bagian.
25. Antara, Aneta.

Sesuai dengan aselinja,
Kepala Bagian Sekretaris,
d.t.o.
(SOEJONO)

Untuk salinan yang sama bunjinja
K o m i s,

P E N D J E L A S A N
tentang
PERATURAN MENTERI PERBURUHAN No. 64 Thn. 1953
mengenai
BANTUAN BIAJA PERDJALANAN KURSIS DAN PELADJAR

Untuk melantjarkan usaha Pemerintah dalam menjalarkan kaum penganggur se-
bagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perburuhan R.I. No. 40/th. 1952
tertanggal 21 Djuli 1952 pasal 4, ayat (2), maka Pemerintah memandang perlu untuk
memberi bantuan berwujud uang perdjalanannya seperlunya.

Adalah mendjadi salah satu tugas pula dari Djawatan Penempatan Tenaga untuk
melaksanakan langkah yang diambil oleh Pemerintah tersebut sebagaimana telah di-
tetapkan dalam Peraturan Menteri Perburuhan ini.

Mengingat, bahwa tjalon peladjar peladjar dan bekas peladjar dari kursus atau
latihan vak yang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga terdiri dari kaum
penganggur yang tersebar dalam pelbagai tempat/daerah, sedang tempat kursus atau
udjian masuk (psychotechnische test) kerap kali dipusatkan pada suatu tempat dan
umumnya mereka tidak mampu untuk membiayai perdjalanannya dari tempat asalnja ketem-
pat latihan dan kembalinja.

Dalam hal2 mereka melakukan perdjalanannya diluar ketentuan2 seperti yang di-
maksud dalam peraturan ini, mitsalnja mereka pulang berhubung dengan hari liburan,
istirahat karena ada keperluan dengan keluarga dan sebagainja, maka Peraturan ini
tidak dapat dipergunakan atau dibuat dasar untuk membiayainja.

Karena tiap tiap pasal dari Peraturan ini telah tjukup djelas terurai,
maka pendjelaskan pasal demi pasal sudah tidak perlu lagi.

Segala pengeluaran termaksud dalam Peraturan ini dibebankan atas mata ang-
garan 13.2.6.13. dengan djalan pemberian uang setjukupnja dari tempat asal sampai
tempat tudjuan dan sebaliknja.

Segala sesuatu akan diatur oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga dengan
sebaik-baiknja.

Dengan djalan demikian ketentuan2 bantuan biaya perdjalanannya tjalon peladjar
pe-ladjar dan bekas peladjar telah terwujud adanya.-

Untuk salinan yang sama bunjinja
K o m i s,

(O. A. Salanoeddin)